

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh :

Rogher Faith Matthew Pantow<sup>2</sup>

Friend H. Anis<sup>3</sup>

Roy V. Karamoy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa klaim budaya oleh Malaysia menurut Hukum Internasional dan untuk mengetahui upaya pemerintah agar budaya tradisional Indonesia tidak di klaim oleh Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Upaya penyelesaian sengketa klaim budaya yang dilakukan Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia dalam hal ini batik dan reog ponorogo adalah menggunakan upaya penyelesaian sengketa secara damai dalam hal ini menggunakan penyelesaian sengketa secara damai dengan cara lain yaitu membawa sengketa klaim budaya tersebut ke *Indonesia-Malaysia Eminent Group* kala itu sebagai wadah yang memediasi terkait perselisihan warisan budaya. Selain itu, penyelesaian sengketa klaim budaya terkait warisan budaya tradisional Indonesia yang di klaim oleh Malaysia menurut Hukum Internasional, adalah dengan menggunakan pengakuan dari UNESCO (sebagai pihak ketiga yang menentukan siapa pemilik sah terkait warisan budaya yang diperselisihkan atau yang dipermasalahkan. 2. Upaya pemerintah Indonesia terhadap warisan budaya tradisional Indonesia agar tidak di Klaim oleh Negara lain khususnya Malaysia yaitu ditunjukkan pada pergerakan pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan dan mengajukan warisan budaya tradisional Indonesia yakni Batik pada tahun 2008, Reog Ponorogo pada tahun 2022, serta warisan budaya tradisional lainnya yang dimiliki oleh Indonesia.

Kata Kunci : *perlindungan hukum terhadap budaya tradisional indonesia*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara

dalam sistem internasional. Hukum Internasional mencakup serangkaian aturan dan prinsip yang ditetapkan melalui perjanjian internasional, praktik negara-negara, serta keputusan hukum dan interpretasi oleh lembaga-lembaga internasional.<sup>5</sup>

Hukum Internasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengikat negara-negara dan lembaga-lembaga internasional dalam hubungan mereka. Negara-negara diharapkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional, dan pelanggaran hukum internasional dapat menghasilkan konsekuensi hukum, seperti sanksi internasional atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional atau arbitrase, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, kurang lebih bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa yang berjumlah tak kurang dari 478 suku bangsa. Keberagaman budaya ini merupakan salah satu kekayaan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia, kebudayaan juga menjadi salah satu identitas penting bangsa Indonesia yang patut dilindungi.<sup>7</sup>

Budaya adat tradisional adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang terdiri dari budaya adat benda dan budaya adat tak benda. Budaya adat tradisional dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Budaya adat tradisional merupakan suatu karya intelektual dan warisan yang harus dilindungi.<sup>8</sup>

Contoh budaya adat benda adalah candi, keris, batik, wayang, angklung, perahu pinisi, gamelan, lukisan, gambar, cetakan, buku, situs sejarah, dan juga patung. Sedangkan budaya adat tak benda (*Intangible*) meliputi upacara adat, tradisi atau perayaan adat, tarian adat tradisional, lagu atau musik tradisional, bahasa, dan kerajinan tradisional.<sup>9</sup>

Kasus pengklaiman budaya adat tradisional Indonesia oleh negara lain dewasa ini sudah sering terjadi, terutama yang dilakukan oleh Malaysia terhadap kebudayaan Indonesia. Ada

<sup>5</sup> Universitas Airlangga, "Pengertian Hukum Internasional", <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-internasional/>, diakses pada 20 Mei 2024.

<sup>6</sup> Universitas Airlangga, "Pengertian Hukum Internasional", <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-internasional/>, diakses pada 20 Mei 2024.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah", hlm.33.

<sup>9</sup> Kompas.com, "Pengertian Warisan Budaya", <https://www.kompas.com/warisan-budaya--pengertian-jenis-dan-contohnya>, diakses pada 22 Mei 2024.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101335

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

beberapa budaya adat Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia, yaitu Reog Ponorogo, Batik, Wayang Kulit, Tari Piring, Lagu Rasa Sayange, Angklung, dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Reog Ponorogo hendak diklaim Malaysia mulanya ramai menjadi perbincangan pada akhir 2007. Hal Itu seiring situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reog. Hal ini pun memicu reaksi dari masyarakat Indonesia khususnya warga yang tinggal di Ponorogo. Pasalnya, Malaysia berencana untuk mengajukan serta mendaftarkan Reog Ponorogo ini sebagai bagian dari kebudayaan mereka ke UNESCO.<sup>11</sup>

Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil tindakan dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia terkait keberatannya terhadap sikap dari Malaysia yang berencana untuk mengklaim budaya adat Indonesia tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini pun berhasil mencegah Malaysia untuk mengklaim budaya adat Reog Ponorogo tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan contoh kasus tersebut, menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam upaya perlindungan hukum terhadap warisan budaya adat Indonesia. Kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warisan budaya benda dan tak benda tersebut dapat dilihat dari lambatnya upaya pemerintah Indonesia dalam mendaftarkan warisan kebudayaan Indonesia ke UNESCO, serta belum diatur secara khusus mengenai sanksi terhadap negara yang mengklaim kebudayaan dari negara yang lain.

Klaim budaya oleh negara lain dapat terjadi karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, atau bahkan niat tidak baik dari pihak-pihak luar. Sebagaimana budaya tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia dapat diklaim oleh negara lain sebagai warisan budaya mereka jika tidak ada perlindungan yang memadai. Situasi ini menimbulkan masalah serius

karena dapat mengancam eksistensi dan otoritas budaya adat tradisional Indonesia serta merugikan hak-hak masyarakat adat yang telah menjaga dan melestarikan budaya tersebut selama berabad-abad.

Perlindungan terhadap warisan budaya adat tradisional Indonesia tentunya menjadi suatu perhatian penting bagi pemerintah bahkan seluruh masyarakat Indonesia guna mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, dimana kebudayaan yang menjadi jati diri dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia diklaim secara sembarangan oleh negara lain.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia?
2. Bagaimana upaya pemerintah agar budaya tradisional Indonesia tidak di klaim oleh Malaysia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Penyelesaian Sengketa Klaim Budaya Menurut Hukum Internasional

Landasan hukum internasional dalam upaya penyelesaian sengketa tercantum dalam Piagam PBB (*United nations charter*). Piagam PBB (*United nations charter*) merupakan dokumen pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, pada akhir Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional, dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB merupakan instrumen hukum internasional, dan Negara-negara Anggota PBB terikat olehnya. Piagam PBB mengkodifikasikan prinsip-prinsip utama hubungan internasional, mulai dari kesetaraan kedaulatan negara hingga larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

Penyelesaian sengketa internasional dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian sengketa secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan internasional, sedangkan penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

1. Penyelesaian sengketa secara Diplomatik
  - Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik.

<sup>10</sup> Universitas Sebelas Maret, "Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter", <https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?id=117274>, diakses pada 23 Mei 2024.

<sup>11</sup> CNBC Indonesia, "Daftar Budaya Indonesia yang dicolong Malaysia", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230914005402-128-472290/kacau-ini-daftar-budaya-indonesia-yang-dicolong-malaysia>, diakses pada 23 Mei 2024.

<sup>12</sup> Aulya Rachmah Putri, "Permasalahan Klaim Tari Reog antara Indonesia dan Malaysia", <https://www.kompasiana.com/aulyarachmahputri6425/628cd17653e2c36678453992/permasalahan-klaim-tari-reog-antara-indonesia-dan-malaysia>, diakses pada 24 Mei 2024.

- Penyelidikan (*Inquiry Method*). Metode inquiry dapat dipandang paling tepat sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian dalam sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional. Metode ini digunakan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan yang ada.
  - Mediasi. Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi namun yang membedakannya adalah adanya keterlibatan oleh pihak ketiga.
  - Konsiliasi (*Conciliation*). Penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi pada penarapannya dilaksanakan dengan intervensi pihak ketiga atau yang disebut dengan Konsiliator.
  - Jasa Baik (*Good Offices*). Penyelesaian sengketa dengan cara jasa baik atau *good offices* adalah cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah negara, organisasi internasional, ataupun individu.
2. Penyelesaian sengketa secara Hukum
- Arbitrase Internasional. Arbitrase Internasional adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dalam dunia hukum internasional.
  - Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Mahkamah Internasional (ICJ) adalah lembaga kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menyelesaikan sengketa internasional dan memberikan pendapat berupa nasihat-nasihat.

Batik pernah menjadi subjek polemik ketika Malaysia mengklaim bahwa batik adalah milik mereka. Klaim tersebut memicu perdebatan antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan batik. Faktor yang mendorong Malaysia untuk mengklaim budaya, khususnya batik, adalah karena adanya tuntutan dari masyarakat Malaysia sendiri. Mereka merasa bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, berasal dari sejarah yang sama, dan oleh karena itu, budaya yang dimiliki Indonesia seharusnya juga dimiliki oleh Malaysia. Ini didasarkan pada aspek homogenitas dalam identitas kolektif kedua negara, di mana keduanya memiliki sejarah, budaya, dan hubungan kekerabatan yang erat.

Konflik terkait klaim batik Malaysia atas budaya Indonesia merupakan salah satu fenomena yang kompleks dan berdampak luas. Hubungan

ini sering disebut sebagai hubungan dua negara serumpun.<sup>13</sup>

Pemerintah Malaysia pada saat itu juga melihat klaim terhadap budaya sebagai langkah untuk memperkuat kekuatan nasional, terutama dalam sektor pariwisata. Program “*Malaysia, the Truly Asia*” menjadi salah satu langkah dalam menarik perhatian dunia internasional dan mendapatkan devisa negara. Klaim terhadap budaya, termasuk batik, dianggap sebagai alat untuk menarik wisatawan ke Malaysia. Dukungan dari Yayasan Budi Penyayang di Kuala Lumpur juga memainkan peran penting dalam promosi batik dan klaim budaya Malaysia.

Langkah-langkah resmi yang diambil oleh yayasan ini merupakan kelanjutan dari kampanye “*The Malaysia Batik: Crafted for the World Movement*” yang telah berlangsung sejak tahun 2003. Kampanye tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali industri batik Malaysia, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta mendorong konsumsi produk batik. Selain itu, kampanye ini juga berusaha untuk mengukuhkan batik sebagai bagian integral dari identitas dan karakter nasional Malaysia. Dengan demikian, tindakan klaim budaya oleh pemerintah Malaysia juga didukung oleh Yayasan Budi Penyayang sebagai upaya untuk memperkuat dan mempromosikan budaya batik Malaysia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jati diri bangsa mereka.<sup>14</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hubungan kedua bangsa dan Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia bukan hanya hubungan antara kedua tetangga, tetapi hubungan antara saudara dan sahabat dekat. Malaysia sangat penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan kebersamaan kita pada tingkat ASEAN maupun untuk kepentingan kemajuan kedua bangsa melalui kerjasama bilateral yang sama-sama kita tumbuh kembangkan.

Menurut pandangan mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai tetangga terdekat perlu disampingkan dan perbanyak melakukan berbagai bentuk kerjasama selalu ada masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, ada satu komitmen dan niat yang tulus di antara Indonesia dan Malaysia untuk terus memelihara, menjaga, bahkan mengembangkan hubungan baik kedua

<sup>13</sup> Bagus Dewa Maarif, “Upaya Penyelesaian Hak atas Hki Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait Asal Usul Batik dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2, No.1. Januari 2024, hlm. 91.

<sup>14</sup> *Ibid.*

bangsa, seraya mengatasi masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam persahabatan dan hubungan baik kedua negara, baik masa kini maupun masa depan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pidato mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Juli 2008 di Hotel Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia, sehubungan dengan *event* Peluncuran dan pengukuhan *Eminent Persons Group* (EPG). Dalam transkripsi sambutan Presiden Republik Indonesia, ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pada acara peluncuran EPG tersebut dikatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Abdullah Badawi, selaku Perdana Menteri Malaysia kala itu, telah bersepakat untuk membentuk EPG. EPG diharapkan setelah dibentuk betul-betul bisa melakukan serangkaian komunikasi, pertemuan dan konsultasi, yang di sebut dengan *Committee of MICE and Arts* di antara tokoh-tokoh bidang masing-masing Negara untuk dengan pendekatan yang paling arif untuk mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah yang bisa muncul dalam persahabatan, dalam hubungan di antara kedua bangsa dan negara.

*Indonesia-Malaysia Eminent Persons Group* (EPG) berusaha untuk mengatasi masalah yang dapat menyebabkan ketegangan pada tingkat opini publik Indonesia dan Malaysia. EPG akan fokus pada bagaimana warga kedua negara memandang satu sama lain, kesenjangan generasi, bagaimana media masing-masing menggambarkan gambar dari dua negara dan bagaimana kedua negara bisa meningkatkan promosi warisan budaya mereka bersama.<sup>16</sup>

Kasus pengklaiman dan pencurian Reog Ponorogo menjadi salah satu berita yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia di tahun 2022. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ponorogo. Tak hanya pada tahun 2022, ada pula informasi bahwa Malaysia akan mengklaim Reog Ponorogo menjadi miliknya pada tahun 2006. Kasus ini merupakan pelanggaran hak cipta budaya Indonesia, yaitu Reog Ponorogo. Hak Cipta merupakan suatu

bentuk kepemilikan yang tentu saja mendapatkan hak eksklusif kepada yang memiliki untuk menguasai dan menggunakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta, seperti karya sastra, drama, musik, seni, rekam suara, film, program radio dan televisi, serta reproduksinya. karya tertulis, melalui publikasi. Dalam Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, pengertian hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas pernyataan setelah ciptaan itu tercipta dalam bentuk fisik tanpa mengurangi batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Tentu saja isu klaim kedaulatan Malaysia dan pencurian Reog Ponorogo sangat merugikan bangsa Indonesia. Hal ini membuat marah masyarakat Indonesia dan menjadikan konflik tersebut sebagai topik hangat di media sosial. Melansir Kompas.com, pernyataan terkait pengklaiman Malaysia terhadap reog Ponorogo ke UNESCO sebagai budaya diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Ia mengatakan bahwa negara Malaysia juga akan mempertimbangkan untuk mengajukan Reog Ponorogo. Oleh karena itu, Indonesia harus bergerak. Karena budaya ini telah menjadi warisan masyarakat selama beberapa generasi.<sup>17</sup>

Dari berbagai kegaduhan tersebut, untuk menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan klarifikasi secara prosedur hukum. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirimkan surat resmi pada tanggal 27 November 2007, nomor /1210/405.44/2007, mengenai pernyataan keberatan terhadap Portal Website Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, kepada pemerintah Republik Indonesia (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia) untuk mengklarifikasi tentang masalah tersebut kepada pemerintah Malaysia. Surat tersebut sebagai salah satu tanggapan Pemerintah untuk permasalahan ini agar dengan segera menemukan titik terang.

Setelah kegaduhan di media sosial dan pengiriman surat resmi oleh pemerintah, akhirnya informasi tentang permasalahan tersebut telah sampai kepada pihak Malaysia. Namun, Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa mengklaim atau bahkan mencuri Reog Ponorogo, tidak hanya itu Malaysia dikabarkan juga akan mengajukan Reog Ponorogo ke UNESCO dan tentu saja Malaysia menyanggah isu tersebut.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Transkripsi Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Juli 2008 di Hotel Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia, sehubungan dengan event Peluncuran Eminent Persons Group (EPG), Biro Pers dan Media, Rumah Tangga Kepresidenan, <http://sby.kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/pidato/2008/07/07/951.html>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>16</sup> The Jakarta Post website, *Jakarta, in English 23 Aug 08/BBC Monitoring/(c) BBC*, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/460818003?pq-origsite=summon#center>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>17</sup> Adinda Khaila Dwi Anjani, "Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo Oleh Malaysia dari CNN Indonesia". *Jurnal Seminar Nasional* Vol. 2. 2023, hlm. 294.

<sup>18</sup> *Ibid*,

Selang beberapa hari setelah Malaysia mendaftarkan kesenian ini ke UNESCO, kementerian di sektor kebudayaan Indonesia mengambil langkah tegas untuk melakukan rapat kabinet. Agar bisa segera menemui pihak Malaysia untuk meluruskan konflik tersebut.<sup>19</sup>

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, bahwa semua penemuan (ide) dari seorang inventor (seseorang yang membuat ide atas hasil penemuannya) apabila merasa dirugikan atas semua idenya berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal ini tertuang dalam Pasal 142 yang berbunyi: "Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten".<sup>20</sup>

Setelah persoalan klaim dan pencurian Reog Ponorogo terselesaikan bahwa konflik tersebut hanyalah salah paham masyarakat Indonesia, maka pemerintah Ponorogo saat itu melakukan upaya pelestarian budaya Reog, yang mana salah satunya diungkapkan dalam konteks integrasi masyarakat dan muatan lokal Reog Ponorogo di SD, SMP, dan SMA serta di jenjang yang lebih tinggi di Ponorogo.<sup>21</sup>

Peran pemerintah dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik terkait klaim batik oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan pentingnya diplomasi dan kerjasama bilateral dalam menyelesaikan perselisihan budaya. Konflik ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, yang seringkali dihadapkan dengan tantangan dalam mempertahankan kesatuan budaya yang beragam.

Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan konflik atau sengketa klaim budaya ini, termasuk melalui dialog dan negosiasi dengan Malaysia. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang memastikan bahwa klaim terhadap warisan budaya Indonesia tidak mengganggu hubungan kerja sama bilateral yang erat antara kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan warisan budaya nasional dan pengakuan terhadap kepentingan Malaysia dalam mempertahankan warisan budaya mereka sendiri.

Dari konflik ini menunjukkan betapa pentingnya peran hukum internasional dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa terhadap kebudayaan suatu negara yang diklaim oleh negara lain yang dimana hukum internasional memberikan perlindungan terhadap kebudayaan suatu negara yang diklaim oleh negara lain melalui organisasi internasional yakni UNESCO. UNESCO sebagai wadah dalam melindungi, mengakui dan mengelola warisan budaya dunia.

Secara keseluruhan, konflik terkait klaim batik oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan bagaimana persepsi terhadap warisan budaya bisa berbeda antar negara, dan bagaimana konflik tersebut bisa menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antar negara dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya yang beragam dan kompleks, serta pentingnya UNESCO dalam mengakui dan mengelola warisan budaya dunia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa terkait klaim budaya menurut hukum internasional, langkah yang diambil oleh Malaysia dan Indonesia adalah penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan cara diplomatik yang dalam hal ini menggunakan organisasi internasional UNESCO sebagai pihak ketiga untuk mendapatkan pengakuan yang sah terkait budaya yang sejatinya milik Indonesia tetapi diklaim oleh Malaysia.

## **B. Upaya Pemerintah agar Budaya Tradisional Indonesia tidak di Klaim oleh Malaysia**

Untuk melindungi budaya tradisional Indonesia dari kelanjutan klaim Malaysia terhadap batik pada saat itu, Pemerintah Indonesia pun langsung mendaftarkan dan mengajukan Batik ke UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai daftar representatif warisan budaya tak benda.

Proses untuk mendapatkan pengakuan secara internasional terhadap batik sangatlah panjang. Berawal pada 4 September 2008 dengan proses Nominasi Batik Indonesia ke UNESCO yang kemudian baru diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Pada tanggal 2 Oktober 2009 inilah UNESCO mengukuhkan bahwa Batik milik Indonesia dan terdaftar sebagai Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia dalam sidang keempat Komite antar pemerintah yang dilaksanakan di Abu

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> Pasal 142 Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Dhabi, Uni Emirat Arab. Maka dari itu tanggal 2 Oktober ini dijadikan hari Batik Nasional.<sup>22</sup>

Berdasarkan File Nominasi Batik Indonesia Referensi No. 00170, Tahun 2009, yang diajukan ke UNESCO pada tanggal 4 September 2008, disebutkan bahwa batik Indonesia berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), yaitu badan di bawah perserikatan bangsa-bangsa yang mengurus kebudayaan. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2009, UNESCO menerima pendaftaran tersebut secara resmi. Pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2009, dilakukan pengujian tertutup oleh UNESCO di Paris. Akhirnya, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan non bendawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Pengukuhan Batik Indonesia oleh UNESCO sebagai representatif warisan budaya tak benda diputuskan dalam “*Decision of the Intergovernmental Committee: 4.COM 13.44*” (Keputusan Komite Antar Pemerintah: 4.COM 13.44) yang menyatakan bahwa:

- (1) Memperhatikan bahwa Indonesia telah meminimalkan Batik Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak benda Kemanusiaan, yang diuraikan sebagai berikut:  
Teknik, simbolisme, dan budaya yang melingkupi pakaian katun dan sutra yang diwarnai dengan tangan yang dikenal sebagai Batik Indonesia merasuki kehidupan orang Indonesia dari awal hingga akhir: bayi digendong dengan kain gendongan batik yang dihiasi dengan simbol-simbol yang dirancang untuk membawa keberuntungan bagi anak tersebut, dan orang yang meninggal diselimuti dengan batik pemakaman. Pakaian dengan desain sehari-hari dikenakan secara teratur dalam lingkungan bisnis dan akademis, sementara variasi khusus dimasukkan ke dalam perayaan pernikahan dan kehamilan serta ke dalam teater boneka dan bentuk-bentuk seni lainnya.
- (2) Memutuskan bahwa berdasarkan informasi yang diberikan dalam berkas nominasi no. 00170, Batik Indonesia memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam daftar representatif, yang diuraikan sebagai berikut:

R.1: Batik Indonesia mempunyai kekayaan simbolisme terkait status sosial, masyarakat setempat, alam, sejarah dan warisan budaya; memberi masyarakat Indonesia rasa identitas dan kesinambungan sebagai komponen penting kehidupan mereka dari lahir sampai mati; dan terus berkembang tanpa kehilangan makna tradisionalnya;

R.2: Pencantuman pada Daftar Representatif akan memberikan kontribusi untuk menjamin visibilitas warisan budaya takbenda pada tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan kesadaran mengenai nilainya dan memotivasi para praktisi, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan praktiknya;

R.3: Berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta asosiasi berbasis masyarakat telah bersama-sama melaksanakan langkah-langkah pengamanan termasuk peningkatan kesadaran, pembangunan kapasitas dan kegiatan pendidikan, dan bermaksud untuk melanjutkan upaya ini;

R.4: Masyarakat terkait turut terlibat secara luas dalam proses pencalonan melalui penelitian lapangan di masyarakat; mereka juga turut serta dalam tim penyiapan berkas dan dalam serangkaian seminar guna membahas isi berkas, serta memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan;

R.5: Unsur tersebut dicantumkan pada inventarisasi unsur budaya yang dikelola oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

- (3) Menetapkan Batik Indonesia pada daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan.

Setelah batik resmi diakui secara Internasional oleh UNESCO, Presiden ke-6 Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2009. Melalui Keputusan Presiden ini, Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan Surat Edaran yang mengimbau seluruh pegawai pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengenakan batik setiap Hari Batik Nasional.<sup>23</sup>

Untuk Reog Ponorogo, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya berupa mendaftarkan

<sup>22</sup> Sarah Lestari Tampubolon, “Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Terkait Adanya Lagu Hello Kuala Lumpur Serta Pengklaiman Warisan Budaya Lainnya Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara Tersebut”. *Mediation: Journal of Law* Vol. 2, No. 3. September 2023, hlm. 36-37.

<sup>23</sup> Radio Republik Indonesia, “Perjalanan Batik Hingga Mendapatkan Pengakuan Dari UNESCO”, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1019000/perjalanan-batik-hingga-mendapatkan-pengakuan-dari-unesco>, diakses pada 9 Oktober 2024.

kesenian reog ponorogo ke UNESCO. Pada berita yang diunggah oleh CNN Indonesia, ditulis bahwa Muhadjir telah memastikan Pemerintah Indonesia telah mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 18 Februari 2022 lalu. Hal tersebut juga termasuk salah satu antisipasi masyarakat Indonesia agar masalah seperti ini tidak terulang kembali. Jika pengajuan tersebut berhasil, maka negara lain tidak dapat mengklaim kesenian Reog Ponorogo sebagai budaya mereka. Masyarakat dan Pemerintah berharap dalam pengajuan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO tidak terdapat kendala apapun karena dalam persyaratan yang ditetapkan UNESCO, Reog Ponorogo telah memenuhi kriteria keseluruhannya.<sup>24</sup>

Pada akhir paragraf teks berita yang ditulis oleh redaksi CNN Indonesia, dijelaskan bahwa kesenian Reog Ponorogo di Indonesia sudah lama diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2013. Selama kurun waktu 4 tahun berjalan, pemerintah sudah melengkapi dan menyempurnakan persyaratan untuk diusulkan ke UNESCO. Pernyataan tersebut disampaikan kembali oleh Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).<sup>25</sup>

Pada 2023 yang lalu, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyatakan bahwa berkas usulan atau *dossier* Reog Ponorogo sebagai *Intangible cultural heritage* (ICH) atau warisan budaya tak benda (WBTB) telah diterima oleh Sekretariat ICH UNESCO dan dinyatakan lengkap. “Alhamdulillah *dossier* sudah dinyatakan lengkap, dan ini merupakan kabar gembira terkait proses ICH kesenian Reog Ponorogo,” kata Kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi di Ponorogo Judha mengatakan kabar perkembangan berkas usulan kesenian Reog Ponorogo sebagai ICH atau WBTB dari Bumi Ponorogo diterima langsung dari perwakilan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pihaknya kini tinggal menunggu sidang UNESCO agar Reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda yang diakui lembaga dunia tersebut pada akhir 2024. “Kalaupun masih ada evaluasi atau revisi yang perlu diperbaiki kemungkinan tidak banyak, dan Insyaallah 2024 akhir nanti bisa disidangkan untuk ditetapkan sebagai ICH (*Intangible Cultural Heritage*) oleh UNESCO,” katanya.

Kendati sidang yang dilakukan UNESCO masih di akhir 2024 mendatang, hal tersebut membawa angin segar bagi masyarakat ponorogo dan para seniman reog. Judha berharap ketika nanti sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO para seniman bisa mengembangkan Reog Ponorogo secara berjenjang. “Seperti yang diberkas kami. Bahwa ada reog dewasa, remaja anak dan paud”, kata Judha.

Penetapan kesenian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda dari Bumi Ponorogo menjadi hal penting sebagai pengakuan dunia atas asal-usul kesenian topeng raksasa, karena sebelumnya sempat diklaim Malaysia.

Perjuangan menjadikan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sudah sangat panjang. KSP sejak April 2022 aktif terlibat dan ikut mendorong diakuinya kesenian Reog Ponorogo oleh UNESCO. Rapat koordinasi intens dilakukan dengan Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah Ponorogo, dan perwakilan UNESCO di Indonesia, untuk mencari solusi agar Reog Ponorogo dapat diusulkan menjadi warisan budaya tak benda UNESCO.<sup>26</sup> Ernesto Ottone Ramirez, *Assistant Director-General for Culture, Closing Ceremony UNESCO*, telah resmi berkirim surat ke Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, tertanggal 22 Desember 2023. Pada surat tersebut menyebutkan bahwa Reog Ponorogo masuk *list* sidang *intangible cultural heritage* (WBTB) yang akan berlangsung pada tahun 2024.

Pendaftaran Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak benda ke UNESCO memiliki nilai penting untuk melestarikan dan mempromosikan pengakuan global terhadap warisan budaya Indonesia, serta pengakuan dari UNESCO terhadap Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda akan memberikan kebanggaan tersendiri kepada seluruh warga Ponorogo dan masyarakat Indonesia. Sebab, peradaban suatu negara akan terlihat dari seberapa unggul dan seberapa beragamnya kebudayaan yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan sistematis. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan inventarisasi dan dokumentasi

<sup>24</sup> Adinda Khaila Dwi Anjani, “Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo Oleh Malaysia dari CNN Indonesia”. Jurnal Seminar Nasional Vol. 2. 2023, hlm. 297.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> ANTARA Kantor Berita Indonesia, “UNESCO Terima *dossier* Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda”, <https://www.antaraneews.com/berita/3900195/unesco-terima-dossier-reog-ponorogo-sebagai-warisan-budaya-tak-benda>, diakses pada 10 Oktober 2024.

menyeluruh terhadap berbagai bentuk kebudayaan tradisional yang ada di seluruh nusantara. Upaya ini termasuk pendaftaran dan pengajuan hak kekayaan intelektual terkait budaya tradisional milik Indonesia seperti batik dan reog ponorogo agar diakui secara hukum yang dalam hal ini hukum internasional sebagai milik Indonesia.

Kedua, pemerintah aktif berpartisipasi dalam forum internasional dan organisasi global seperti UNESCO untuk mengusulkan pengakuan atas warisan budaya Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak benda Dunia. Dengan pengakuan internasional ini, upaya perlindungan dan pelestarian budaya tradisional menjadi lebih terjamin. Contohnya, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak benda sejak 2009 meskipun pada saat itu pemerintah Indonesia kurang sigap dalam upaya melindungi budaya tradisional kain batik tersebut, dimana pengajuan batik sebagai salah satu budaya tradisional yang ada di Indonesia ke UNESCO baru dilakukan setelah adanya klaim dari Malaysia.

Ketiga, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pelestarian budaya melalui program pendidikan dan sosialisasi. Dengan mengintegrasikan pelajaran tentang budaya tradisional dalam kurikulum sekolah, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka, sekaligus mempromosikannya kepada dunia luar.

Keempat, dalam upaya perlindungan hukum, pemerintah mengencangkan peraturan dan kebijakan yang memperkuat hak cipta dan kekayaan intelektual terkait budaya tradisional. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan lembaga hukum untuk menindak tegas pelanggaran hak cipta dan peniruan budaya oleh pihak asing.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam upaya perlindungan warisan budaya tradisional dari klaim yang dilakukan oleh negara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia, serta upaya pelestarian warisan budaya tradisional agar tidak hanya tetap menjadi bagian integral dari identitas bangsa, tetapi juga terlindungi dari klaim atau eksploitasi oleh negara yang lain di masa mendatang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian sengketa klaim budaya yang dilakukan Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia dalam hal ini batik dan reog ponorogo adalah menggunakan upaya

penyelesaian sengketa secara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang yakni penyelesaian secara diplomatik sebagaimana menurut Hukum Internasional upaya penyelesaian sengketa secara diplomatik dalam hal ini menggunakan penyelesaian sengketa secara damai dengan cara lain yaitu membawa sengketa klaim budaya tersebut ke *Indonesia-Malaysia Eminent Group (EPG)* kala itu sebagai wadah yang memediasi terkait perselisihan warisan budaya. *Eminent Person Group (EPG)* adalah kelompok tokoh terkemuka yang bertugas untuk merumuskan visi dan rekomendasi untuk masa depan suatu wilayah. Selain itu, penyelesaian sengketa klaim budaya terkait warisan budaya tradisional Indonesia yang di klaim oleh Malaysia menurut Hukum Internasional, adalah dengan menggunakan pengakuan dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai pihak ketiga yang menentukan siapa pemilik sah terkait warisan budaya yang diperselisihkan atau yang dipermasalahkan.

2. Upaya pemerintah Indonesia terhadap warisan budaya tradisional Indonesia agar tidak di Klaim oleh Negara lain khususnya Malaysia yaitu ditunjukkan pada pergerakan pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan dan mengajukan warisan budaya tradisional Indonesia yakni Batik pada tahun 2008, Reog Ponorogo pada tahun 2022, serta warisan budaya tradisional lainnya yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun begitu, pergerakan pemerintah dalam mendaftarkan dan mengajukan warisan budaya tradisional yang ada terbilang sangat lamban. Hal itu dibuktikan dengan Pemerintah Indonesia baru mengajukan warisan budaya tradisional Batik dan Reog Ponorogo setelah adanya atau setelah terjadinya klaim yang dilakukan oleh Malaysia terlebih dahulu terhadap Batik dan Reog Ponorogo maupun warisan budaya tradisional lainnya yang belum mendapatkan perlindungan.

### B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih cepat dalam mendaftarkan warisan budaya tradisional Indonesia ke UNESCO pada saat itu agar konflik klaim budaya terhadap kain batik yang dilakukan oleh Malaysia lebih cepat terselesaikan.
2. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan, melindungi, dan melestarikan kebudayaan yang diwariskan atau warisan budaya yang dimiliki agar kejadian atau



konflik serupa yaitu klaim budaya tidak lagi terjadi terhadap kebudayaan kita di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Agusman Iur Damos Dumoli, "Hukum Perjanjian Internasional", *Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Ekosusilo Madyo, "Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Multi Kasus di SMAN 1, SMA Regina Pacis, dan SMA al- Islam 01 Surakarta". UNIVET Bantara Press. Sukoharjo. 2003.
- Hadjon, M. Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2011.
- Haviland A. William, Antropologi, Jilid 1. Erlangga. Jakarta. 1985.
- Kansil, C. S. T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Kholis Roisah, "Hukum Perjanjian Internasional, Teori dan Praktik". Setara Press. Malang. 2015.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1993.
- Kusumaatmadja Mochtar. Pengantar Hukum Internasional, Buku 1 Bagian Umum. Binacipta. Jakarta. 1982.
- Nazir M., Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- Pratomo Eddy, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi). PT. Alumni Bandung. Bandung. 2011.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Ranjabar Jacobus, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Bogor. 2006.
- Sagala Syaiful, Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan. Alfabeta. Bandung. 2013.
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar. PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2018.
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.
- T. May Rudy, "Hukum Internasional", Bagian 1. PT. Refika Aditama. Bandung. 2001.
- Tasmuji, dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar. IAIN Sunan Ampel Press. Surabaya. 2011.
- Tylor B. Edward, Primitive Culture; Research into the Development of Mythology,

Philosophy, Religion, Language, Art and Custom (1874), dalam Koenjtaraningrat, 1987. Sejarah Teori Antropologi. UI Press. Jakarta.

Wibowo, Budaya Organisasi. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

#### Konvensi Internasional

- Konvensi UNESCO Tahun 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya tak benda
- Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.
- Piagam PBB

#### Konferensi Internasional

- Konferensi UNESCO Tahun 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya benda dan alam.

#### Jurnal

- Anjani Adinda Dwi Khaila, 2023. "Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo Oleh Malaysia dari CNN Indonesia". Jurnal Seminar Nasional Vol. 2.
- Asri, D. P. B. 2016. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23 No. 4.
- Febriantini Komang Dea. 2022. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim oleh Negara Lain. JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNDIKSHA, VOL.10 No. 3.
- La Porta Rafael, 2000. "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", Vol. 58 No. 1.
- Maarif Bagus Dewa, 2024. "Upaya Penyelesaian Hak atas Hki Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait Asal Usul Batik dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional",

Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.  
2, No.1.

- Sumarto, 2019. “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”. JURNAL LITERASIOLOGI INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP, VOL. 1, No. 2.
- Tampubolon Sarah Lestari, 2023. “Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Terkait Adanya Lagu Hello Kuala Lumpur Serta Pengklaiman Warisan Budaya Lainnya Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara Tersebut”. *Mediation: Journal of Law* Vol. 2, No. 3.
- Warliati Annisa Eka, 2023. Persepsi Peranan dan Tanggung Jawab Abdi Dalem Keraton Kacirebonan dalam Pelestarian Warisan Budaya. *TULIP: Tulisan Ilmiah Pariwisata*, Vol. 6 No. 1.
- Wedhatami Bayangsari, Santoso Budi, 2014. “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah”. *Jurnal Law Reform UNDIP*, Vol. 9 No. 2.



## Internet

ANTARA Kantor Berita Indonesia, "UNESCO Terima *dossier* Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda",  
<https://www.antaranews.com/berita/3900195/unesco-terima-dossier-reog-ponorogo-sebagai-warisan-budaya-tak-benda>

Antons, Cristoph: "What is "Traditional Cultural expression"? mengutip dari website: "RI-Malaysia Punya Perjanjian Tak Formal untuk Selesaikan Sengketa Karya Budaya", August 24, 2009, <http://www.budpar.go.id/page.php?ic=511&id=5075>,

Aulya Rachmah Putri, "Permasalahan Klaim Tari Reog antara Indonesia dan Malaysia", <https://www.kompasiana.com/aulyarachmahputri6425/628cd17653e2c3>

6678453992/permasalahan-klaim-tari-reog-antara-indonesia-dan-malaysia

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "kon.ven.si",  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konvensi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "bu.da.ya",  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya>

CNBC Indonesia, "Daftar Budaya Indonesia yang dicolong Malaysia",  
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230914005402-128-472290/kacau-ini-daftar-budaya-indonesia-yang-dicolong-malaysia>

Cornell Law School,  
[https://www.law.cornell.edu/wex/international\\_conventions](https://www.law.cornell.edu/wex/international_conventions) DINAS KOMINFO Provinsi Jawa Timur, "Reog Ponorogo Masuk List Nominator Warisan Budaya Tak Benda di UNESCO",  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/reog-ponorogo-masuk-list-nominator-warisan-budaya-takbenda-di-unesco>

Dream.Co.Id, "Kisah Batik Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia",  
<https://www.dream.co.id/lifestyle/kisah-batik-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia-141002c.html>

Informasi Arbitrase Internasional oleh Aceris Law LLC, "apa itu Arbitrase

Internasional?",

<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/what-is-international-arbitration/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perjalanan Batik menjadi Warisan Budaya Dunia,  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/perjalanan-batik-menjadi-warisan-budaya-dunia>,

- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya”,  
<https://repositori.kemdikbud.go.id/1063/>
- Kompas.com, “Pengertian Warisan Budaya”,  
<https://www.kompas.com/warisan-budaya--pengertian-jenis-dan-contohnya>
- Radio Republik Indonesia, “Perjalanan Batik Hingga Mendapatkan Pengakuan Dari UNESCO”, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1019000/perjalanan-batik-hingga-mendapatkan-pengakuan-dari-unesco>
- Saiful Anam & Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum”,  
<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approachdalam-penelitian-hukum/>
- The Jakarta Post website, *Jakarta, in English* 23 Aug 08/BBC Monitoring/(c) BBC,  
<http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/460818003?pq-origsite=summon#center>
- Tingkat Nasional”,  
<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-concerning-protection-national-level-cultural-and-natural-heritage>
- Transkripsi Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Juli 2008 di Hotel Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia, sehubungan dengan event Peluncuran Eminent Persons Group (EPG), Biro Pers dan Media, Rumah Tangga Kepresidenan,  
<http://sby.kepustakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/pidato/2008/07/07/951.html>
- Unesco, “Menjaga Warisan Hidup Kita”,  
<https://ich.unesco.org/en/convention>  
Unesco, “Rekomendasi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam di
- Universitas Airlangga, “Pengertian Hukum Internasional”,  
<https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-internasional/>
- Universitas Sebelas Maret, “Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter”,  
<https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=117274>
- Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi Penelitian untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsijurusan-hukum-lt6458efc23524f/>